



LAPORAN PENELITIAN

Pemetaan Analisis Konflik di Jakarta – Bogor – Tangerang - Bekasi

**Pesantren untuk Perdamaian (PFP):
Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan
Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik secara Damai**

Oleh:

Ahmad Gaus

**Pesantren for Peace (PFP):
A Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to
Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution**



The project is co-funded by
the European Union

Implemented by



Konrad
Adenauer
Stiftung



BAB I

GAMBARAN UMUM KONFLIK TERKINI DI TIAP WILAYAH

A. Sejarah Konflik

Persoalan izin mendirikan gereja menjadi isu utama yang menyulut ketegangan antara Muslim dan Kristen di tiga wilayah padat penduduk di Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Tak jarang ketegangan itu bahkan berujung pada kekerasan verbal maupun fisik, seperti penghujatan, demo anarkis, hingga pelemparan dengan batu dan kotoran. Konflik di tiga wilayah tersebut memiliki sejarah yang cukup panjang dan melibatkan banyak faktor serta isu.

Di bagian ini akan dipaparkan terlebih dahulu konflik yang terjadi dan besarnya. Dari situ akan terlihat sejauh mana konflik ini dapat dikategorikan sebagai persoalan hak asasi manusia yang serius atau sekadar percikan belaka dari dinamika hubungan antaragama di wilayah-wilayah sub-urban yang padat penduduk dan heterogen tersebut.

A.1. Gereja Santa Bernadet, Tangerang

Ketegangan Muslim-Kristen di wilayah Tangerang dalam skala massif belum pernah terjadi sebelum munculnya kasus gereja St Bernadet. Hubungan antara kedua pemeluk agama selama ini terbilang harmonis. Ketegangan yang dipicu oleh pendirian gereja St Bernadet di Kelurahan Pinang, Kecamatan Cileduk, Tangerang, pun lebih banyak akibat disinformasi terhadap isu yang dihembuskan pihak-pihak tertentu. Menurut Pastor Paroki St Bernadet Paulus Dalu Lubur, isu yang disebarakan ialah bahwa gereja itu didanai oleh Amerika dan akan menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara, tujuan utamanya ialah kristenisasi.¹ Pihak gereja merasa di-*fait accompli* karena isu itu sama sekali tidak benar. Pada saat bersamaan mereka harus menghadapi tuntutan penutupan gereja atas dasar tuduhan yang tidak berdasar.

Dalam bahasa Luciana Poerwanti, seorang suster pengasuh di Paroki St Bernadet, konflik ini seharusnya tidak perlu terjadi karena isu utamanya adalah ketidaktahuan.² Ia menambahkan bahwa sebenarnya tidak cukup alasan bagi kedua belah pihak untuk saling bersitegang karena selama ini terbina hubungan yang cukup baik. “Di sini kami mengadakan bimbingan belajar gratis, bakti sosial, memberi biaya sekolah kepada yang tidak mampu dengan maksud untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kemuliaan Tuhan diganggu oleh sekelompok orang yang tidak suka dengan

¹ Wawancara dengan Paulus Dalu Lubur, 5 Maret 2015.

² Wawancara dengan Luciana Poerwanti, 5 Maret 2015.

keberadaan kami.” paparnya. Itu sebabnya ia terkejut ketika pada 22 September 2013 terjadi demo besar-besaran mereka yang mengatasnamakan umat Islam setempat yang menuntut pembongkaran gereja. Padahal saat itu belum ada bangunan gereja yang permanen.

Tenggara mengenai adanya isu sebagaimana disebut oleh Paulus maupun Luciana, dapat dikonfirmasi pada pejabat setempat. Ketua RT (Rukun Tetangga) 07/04 Kelurahan Pinang, Kota Tangerang (Tempat Gereja St. Bernadet berdiri), Jamsuri, menyatakan bahwa warga sekitar tidak menginginkan berdirinya gereja tersebut karena akan menjadi gereja terbesar se-Asia Tenggara yang mendapatkan dana besar dari Amerika.³ Ia menambahkan bahwa pendirian gereja di wilayahnya lebih banyak mendatangkan mudarat (keburukan) daripada kebaikan, karena keberadaan gereja di pemukiman penduduk yang mayoritas muslim akan mengganggu kegiatan warga sekitar.

Perkara yang dipertentangkan melampaui duduk persoalan yang sebenarnya. Bagi para pengurus Paroki St Bernadet, paroki mereka sudah berdiri secara resmi pada 11 Februari 1990, dan sejauh itu tidak pernah ada persoalan. “Banyak warga yang tidak keberatan dengan adanya gereja di sini,” ungkap Pastor Paulus Dalu Lubur. Bahkan, tambahnya, ketika terjadi demo menolak pendirian gereja ini, banyak warga yang tidak ikut. Akan halnya kondisi gereja yang kini masih digembok oleh warga, dengan spanduk dan poster berisi penolakan pendirian gereja, Paulus menyatakan bahwa hal itu tidak mengganggu aktivitas jemaat, sebab setiap hari minggu umat tetap dapat beribadah dengan aman.

Bangunan gereja St Bernadet yang belum permanen itu sebenarnya telah ada selama 23 tahun dan selama itu terus berupaya memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Menurut Paulus, nantinya gereja itu dapat menampung 11 ribu jemaat paroki yang selama ini beribadah di tempat berbeda-beda. Harapan itu baru saja akan diwujudkan setelah mereka mendapatkan IMB pada 11 September 2013. Namun baru saja pembangunan akan dimulai, sekelompok umat Islam yang mengatasnamakan warga sekitar menolaknya. Puncaknya pada 22 September 2013, saat terjadi demonstrasi ratusan orang yang mengenakan baju putih-putih.

Menurut Jamsuri, Ketua RT setempat, alasan demo dilakukan saat itu karena warga di sini khawatir dengan adanya praktek pemurtadan. “Umat Katolik mempunyai target kristenisasi di sini, dan wilayahnya sudah dibagikan,” tegasnya.⁴ Lebih jauh ia menjelaskan bahwa gereja tersebut melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yang mengharuskan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari warga bila hendak mendirikan gereja. Yang dimaksud oleh Jamsuri ialah PBM (Perturan

³ Wawancara dengan Jamsuri, 7 Maret 2015.

⁴ Wawancara dengan Jamsuri, *ibid*.

Bersama Menteri) tentang Pendirian Rumah Ibadah, dimana dalam Pasal 14 dari PBM itu disebutkan tentang dukungan minimal 60 warga setempat yang disahkan oleh lurah.

Sejak adanya penolakan yang berbuntut pada penyegelan Santa Bernadet, nasib gereja tersebut hingga kini belum jelas. Ini merupakan peristiwa penolakan kedua yang dialami oleh para jemaat paroki. Sebelumnya, mereka beribadah dengan menumpang di Sekolah Sang Timur (yang masih satu manajemen) di daerah Karang Tengah, Ciledug, Tangerang. Di sana pun mereka diusir oleh warga dengan alasan telah menyalahgunakan sekolah untuk kebaktian. Leonila Widyawati, seorang suster pengasuh di Sekolah Sang Timur, menuturkan beberapa kali kejadian saat diadakan kebaktian warga berteriak-teriak minta dihentikan.⁵ Dijelaskan lebih jauh bahwa walaupun secara formal gereja Bernadet sudah diresmikan, hingga sekarang tidak memiliki gedung ibadah yang permanen. Karena itu jemaat beribadah secara berpindah-pindah.

Gereja Santa Bernadet adalah gereja Katolik Roma yang dirintis oleh Uskup Agung Jakarta Mgr Leo Sukoto, SJ bersama sejumlah pengurus dan jemaat. Pertama dicetuskan ide pendirian gereja itu pada tahun 1990 hanya menempati bangunan sementara Sekolah Sang Timur yang terletak di Komplek Departemen Keuangan, RT 08/RW 06 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Bangunan itu, sesuai namanya, memang untuk sarana pendidikan. Di sini berlangsung pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah luar biasa (SLB) untuk anak tunagrahita dan penyandang autisme. Siswanya keseluruhan berjumlah sekitar 2400 orang. Sedangkan untuk beribadah, para jemaat melakukannya di beberapa tempat. Mula-mula di sebuah bedeng bekas di proyek perumahan Ciledug Indah. Kemudian pindah ke bekas gudang padi kompleks Asrama Polri, Ciledug. Lalu pindah lagi ke Gudang Arsip Komplek Departemen Keuangan, Karang Tengah. "Karena itu gereja kami sering disebut gereja diaspora," kata Leonila.⁶

Pada 20 Juli 1992 pengurus gereja menghadap Bupati Tangerang untuk meminta izin memanfaatkan Sekolah Sang Timur sebagai tempat ibadah. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Bupati Tangerang saat itu menyambut positif surat tersebut melalui surat rekomendasi Kepala Desa dengan nomor 192/Pem/VII/1992 tertanggal 21 Juli 1992. Sejak dikeluarkannya surat tersebut, jemaat gereja Santa Bernadet memulai aktivitas peribadatan mereka di sana. Saat itu, menurut Rosalia Sutiasmi, suster pengurus lainnya di Sekolah Sang Timur, jumlah umatnya telah mencapai hampir 10 ribu jemaat yang berasal dari kawasan yang kini menjadi Tangerang Kota seperti Karang Tengah, Pinang, Larangan, Ciledug, Serpong, dan Pondok Aren.⁷

⁵Wawancara dengan Leonila Widyawati, 8 Maret 2015

⁶ Wawancara dengan Leonila Widyawati, *ibid.*

⁷ Wawancara dengan Rosalia Sutiasmi, 11 Maret 2015.

Kegiatan pendidikan dan peribadatan selama itu tidak pernah menjadi masalah. Namun 12 tahun kemudian, pada 2004, pemanfaatan Sekolah Sang Timur sebagai tempat peribadatan jemaat Bernadet mulai dipersoalkan. Entah siapa yang memulai, isu mulai dihembuskan bahwa kegiatan kebaktian dan misa telah mengganggu kegiatan masyarakat. Puncaknya adalah ketika pada tanggal 29 Juli 2004 Kantor Departemen Agama Kota Tangerang, melayangkan surat ke kantor sekretariat Santa Bernadet. Surat bernomor Kd.258.5/BA.00./248/2004 meminta kepada pengurus gereja untuk menghentikan kegiatan peribadatan. Adapun alasan yang dikemukakan ialah, Kantor Depag Kota Tangerang menindaklanjuti permintaan masyarakat sekitar dan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti tidak mau mengambil resiko, pejabat setempat pun akhirnya mengambil langkah serupa. Pada tanggal 30 Agustus 2004, Kelurahan Karang Tengah melayangkan surat bernomor 642/71-KRT/04 yang menyebutkan bahwa Kelurahan Karang Tengah melakukan pencabutan atas rekomendasi Desa Karang Tengah bernomor 192/Pem/VII/1992 tertanggal 21 Juli 1992 lalu yang mengizinkan pemanfaatan Sekolah Sang Timur sebagai tempat peribadatan. Menyusul 2 surat peringatan tersebut, pada 3 Oktober 2004, sekelompok orang yang menamakan diri Forum Komunikasi Warga Karang Tengah melakukan unjuk rasa meminta para pengurus untuk menutup semua aktivitas di sekolah tersebut. Sebagaimana dikisahkan Yosephine Sulasni, seorang jemaat Santa Bernadet, demo saat itu sangat anarkis; mereka membawa batu dan bambu. Pintu gerbang dirubuhkan, dan papan nama Yayasan Sang Timur dibakar. Mereka berteriak-teriak mencaci para suster dan jemaat agar menghentikan ibadah. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga memaksa para suster pengasuh untuk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan peribadatan lagi di kompleks gedung Sekolah Sang Timur.⁸ Buntut dari demo anarkis tersebut, semua aktivitas memang dihentikan, bukan hanya peribadatan namun juga pendidikan.

Sejak itu, para jemaat berpindah ke gedung non-permanen di Kelurahan Pinang, Kecamatan Cileduk, Tangerang. Pada 11 September 2012 mereka mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Namun belum lagi batu pertama diletakkan, rencana itu sudah digugurkan oleh demo masyarakat yang menolak pendirian gereja tersebut. Sampai sekarang rencana tersebut tidak dapat diwujudkan, sementara bangunan non permanen yang selama ini digunakan untuk peribadatan juga masih digembok oleh warga. Bahkan Forum Umat Islam Bersatu yang mengatasnamakan warga mengajukan gugatan hukum kepada Walikota Tangerang yang mengeluarkan IMB tersebut.

⁸ Wawancara dengan Yosephine Sulasni, 12 Maret 2015.

A.2. Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia didirikan pada April 2000, di desa Jejalen Jaya RT 01, RW 09, dusun III kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Walaupun nama resminya telah dibuat, gereja ini sebenarnya belum memiliki bangunan. Karena itu umat gereja melakukan Kebaktian Minggu secara bergantian dari rumah ke rumah para jemaat. Sesuai dengan namanya, para jemaat terdiri dari warga etnis Batak yang tinggal di perbatasan empat desa yaitu, Desa Jejalen Jaya, Desa Mangun Jaya, Desa Satria Jaya, dan Desa Sumber Jaya. Sejauh itu tidak pernah ada gangguan dari siapapun; para jemaat melakukan aktivitas kebaktian dengan lancar.

Masalah mulai muncul ketika para jemaat melakukan peribadatan tidak lagi di rumah-rumah jemaat melainkan di dua buah rumah toko (ruko) yang mereka beli pada Oktober 2003, yang terletak di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Desa Sumber Jaya. Warga sekitar merasa keberatan dengan adanya aktivitas ibadah di ruko tersebut. Secara bersama-sama mereka mendatangi para jemaat saat melaksanakan ibadah. Mereka meminta agar aktivitas tersebut dihentikan. “Untuk menghindari konflik, maka sejak itu ibadah kembali dilaksanakan dari rumah ke rumah,” jelas Pendeta Palti H Panjaitan, STh, Pimpinan Jemaat Gereja HKBP Filadelfia.⁹ Hal itu, tambahnya, berlangsung selama tiga tahun.

Pada 2006 masalah kembali muncul. Kali ini para jemaat HKBP diminta warga untuk tidak menjadikan rumah-rumah di Blok C Perumahan Villa Bekasi Indah 2 sebagai tempat ibadah. Karena beribadat di ruko tidak boleh, dan di perumahan dianggap mengganggu ketertiban, maka para pengurus dan jemaat akhirnya berusaha mencari lahan untuk mendirikan gereja. Tanah pun didapat dari seseorang yang setuju bahwa nanti di atas tanah tersebut akan dibangun gereja. Pernyataan kesetujuan itu dibuat tertulis dan disaksikan beberapa warga dan kepala desa. Tidak lama setelah itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, bernomor: No 1491/26/11/ 2007.

Sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 bahwa untuk mendirikan rumah ibadah, pihak pemohon harus mendapat persetujuan dari jemaat yang bersangkutan 90 jiwa, dan warga sekitar 60 jiwa (di luar pemeluk agama bersangkutan). Menurut Pendeta Palti, saat itu diajukan pihaknya mendapat sebanyak total 259 warga Jejalen Jaya yang menyatakan persetujuannya berupa tandatangan plus KTP. Atas dasar itu, Kepala Desa Jejalen Jaya mengeluarkan rekomendasi persetujuan mendirikan Gereja HKBP Filadelfia.

Namun Budi Santoso, aktivis Front Pembela Islam (FPI) Bekasi yang juga koordinator lapangan (korlap) demo penolakan gereja HKBP

⁹ Wawancara dengan Pendeta Palti H. Panjaitan, 9 Maret 2015.

mengatakan versi lain.¹⁰ Menurutnya, pada 14 Desember 2007 telah diadakan musyawarah ikhwal penandatanganan persetujuan warga tersebut. Musyawarah dilakukan atas inisiatif Camat Tambun Utara dan diadakan di Aula Kecamatan Tambun Utara yang menghasilkan notulen sebagai berikut:

1. Warga Desa Jejalen Jaya yang telah menandatangani pernyataan persetujuan atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia agar dicek ulang atas kebenaran tandatangan tersebut.
2. Ada beberapa warga Desa Jejalen Jaya tidak tahu maksud dan tujuan tandatangannya.
3. Ketua dan anggota BPD tidak dilibatkan dalam rencana itu.
4. Perlu dibentuk Tim Pengecekan Data atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia.

Satu bulan kemudian, pada 14 Januari 2008 Camat Tambun Utara mengeluarkan SK Nomor: 452.2/Kep,11-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pendataan/Pengecekan Data atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia yang melaksanakan tugas ke wilayah Desa Jejalen Jaya dan sekitarnya. Pelaksana Harian Tim yang dimaksud dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Tambun Utara dan Kasi Ekmas Kecamatan Tambun Utara.

Menurut penuturan Budi, pada bulan Februari 2008, sekitar 160-an Jamaah Masjid An-Nur Perumahan Bekasi Elok 2 RW 11 Desa Jejalen Jaya mengajukan surat pernyataan penolakan atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia kepada Camat Tambun Utara dan diikuti oleh 62 jamaah Masjid Jami Raudhatul Jannah Perumahan Taman Kintamani RW 08 Desa Jejalen Jaya. Dua hari kemudian, pada 18 Februari 2008, Camat Tambun Utara mengadakan musyawarah lanjutan tentang Pembahasan Permohonan Izin pendirian Gereja HKBP Filadelfia di Aula Desa Jejalen Jaya yang menghasilkan notulen sebagai berikut:

1. Warga yang menyatakan persetujuan atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia TIDAK menghadiri undangan Camat Tambun Utara;
2. Ada sebagian warga TIDAK tahu bahwa tandatangan tersebut untuk keperluan rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia;
3. Tokoh pemuda dan warga yang hadir menyatakan tidak setuju atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia.

Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Jejalen Jaya yang dideklarasikan pada Jumat 22 Februari 2008 di Masjid Jami Attaqwa Kampung Jalen atas nama umat Islam se-Desa Jejalen Jaya menyampaikan surat pernyataan penolakan atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia kepada Kepala Desa Jejalen Jaya. Surat itu bertanggal 23 Februari 2008.

¹⁰ Wawancara dengan Budi Santoso, 9 Maret 2015.

Upaya Camat Tambun Utara terus berlanjut. Pada 5 Maret 2008, pihaknya mengadakan musyawarah lanjutan tentang pembahasan permohonan izin pendirian Gereja HKBP Filadelfia di Aula Desa Jejalen Jaya. Musyawarah menghasilkan keputusan Penolakan pendirian Gereja HKBP Filadelfia di RT 01/09 Dusun III Desa Jejalen Jaya. Pada musyawarah tersebut pihak pemohon TIDAK hadir, walaupun sudah diundang.

Pada tanggal 2 April 2008 pihak pemohon mengajukan Permohonan Rekomendasi izin Pendirian Gedung Gereja HKBP Filadelfia kepada Bupati Bekasi dan Departemen Agama Kabupaten Bekasi. Pada tanggal 18 Agustus 2009 Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi menyampaikan surat kepada Panitia Pembangunan Gereja HKBP Filadelfia perihal permohonan rekomendasi yang berisi: "Demi terciptanya suasana kehidupan beragama yang kondusif, Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi BELUM dapat memberikan rekomendasi pembangunan gereja tersebut. Untuk itu kami sarankan agar saudara terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat/ tokoh masyarakat/ tokoh agama dan pemerintah setempat."

Berdasarkan perkembangan yang ada, dimana di lokasi telah ada kegiatan pengurukan dan perataan jalan untuk pembangunan gereja, maka pada 14 Desember 2009, Forum Komuniasi Umat Islam (FKUI) Jejalen Jaya atas nama Umat Islam se-Desa Jejalen Jaya menyampaikan surat kepada Camat Tambun Utara yang berisi permohonan penghentian kegiatan penurunan material bangunan dan penggalian pondasi di lokasi rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia di Kampung Jalen RT 01/09 Dusun III Desa Jejalen Jaya.

Pada saat itu, para jemaat HKBP Filadelfia berdasarkan hasil rapat pengurus, telah menyepakati untuk melaksanakan ibadah Misa Natal tahun 2009 di lokasi tanah gereja yang sedang dimohonkan. Ibadah pertama hari Natal yang berlangsung pada Jumat 25 Desember 2009 diusik oleh massa yang melakukan demonstrasi penolakan pendirian gereja. Demonstrasi serupa juga terjadi pada ibadah kedua yaitu pada hari Minggu 27 Desember 2009. Sepekan kemudian, pada Minggu 3 Januari 2010, massa pendemo bahkan memblokir jalan menuju gereja dan menduduki tanah lokasi gereja. Seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, kali ini pun massa mendesak jemaat untuk menghentikan ibadah mereka. Karena suasana hampir tidak terkendali, pihak pengurus gereja dan jemaat akhirnya melanjutkan beribadah di Balai Desa Jejalen Jaya. Sore harinya, pada hari itu juga, HKBP Filadelfia menerima surat Bupati Bekasi No 300/675/KesbangPollinmas/09 yang berisikan penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan ibadah di lokasi gereja HKBP Filadelfia tertanggal 31 Januari 2009.

Pada Jumat 8 Januari 2010 diadakan rapat di Kantor Kepala Desa Jejalen Jaya yang pada akhirnya memutuskan bahwa balai desa tidak bisa dipakai untuk tempat ibadah. Berita acara dari rapat tersebut dikirimkan

kepada HKBP Filadelfia. Isinya, menolak kegiatan kebaktian di balai desa dan menolak kegiatan ibadah di lokasi rencana pembangunan gereja HKBP Filadelfia (tanpa kehadiran pihak HKBP Filadelfia). Menurut Palti, seharusnya pemerintah jangan hanya mampu menghentikan kegiatan ibadah namun memberi solusi dengan menyediakan lokasi ibadah. Hal itu, katanya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Bersama 2006. Namun karena itu tidak dilakukan, akhirnya pada Minggu 10 Januari 2010, para jemaat kembali beribadah di lokasi gereja. Ibadah pada hari itu pun tidak luput didemo massa. Dua hari kemudian, pada Selasa 12 Januari 2010, Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi menyegel lokasi gereja. "Pemda bertindak sepihak dan semena-mena, padahal hari ini baru rencana diadakan pertemuan," kata Palti. Karena kejadian tersebut, pihak gereja HKBP Filadelfia mengadukan permasalahan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejak gereja disegel, para jemaat melakukan ibadah di depan pagar gereja.

Selain mengadu ke Komnas HAM, pada bulan Maret 2010 pihak HKBP Filadelfia juga mengajukan gugatan ke PTUN Bandung. Pada 30 September 2010, PTUN Bandung memenangkan HKBP Filadelfia dengan empat keputusan:

- Mengabulkan gugatan gereja seluruhnya;
- Menyatakan batal SK Bupati Bekasi No: 300 / 675 / Kesbangponlinmas / 09, tertanggal 31 Desember 2009 perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat;
- Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut SK Bupati Bekasi No: 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat;
- Memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan Penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak lama berselang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada 5 Mei 2011, juga memenangkan HKBP Filadelfia dengan keputusan menguatkan hasil PTUN Bandung. Bupati Bekasi melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun kasasi tersebut ditolak oleh MA, dan menguatkan putusan PTUN Bandung. Karena Bupati tidak mengadakan upaya hukum lagi, maka ia dianggap menerima putusan PTUN Bandung, PT TUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan itu sudah berkekuatan tetap dan harus dieksekusi Bupati Bekasi

90 hari kerja sejak dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung. Namun hal itu tidak dilakukan hingga hari ini, sehingga para jemaat tetap melakukan ibadah minggu di pinggir jalan. Menurut Palti, sejak beribadah di pinggir jalan, HKBP Filadelfia banyak mengalami teror, intimidasi, demo massa, penyebaran kotoran, telur busuk, dan bangkai binatang, serta coretan penghinaan di dinding tembok, dan dengan sengaja memasang pengeras suara serta berorasi, sehingga Jemaat HKBP Filadelfia sulit menjalankan ibadah dengan tenang karena suara loudspeaker yang sangat keras.

Pada ibadah Minggu tanggal 25 Maret 2012, ketegangan antara pendemo dan jemaat HKBP Filadelfia kembali terjadi. Pagi itu tenda-tenda yang dipasang di depan gereja yang disegel diduduki oleh ibu-ibu pendemo sebelum para jemaat berdatangan ke lokasi. Ibu-ibu itu langsung mengadakan pengajian di tempat ibadah HKBP Filadelfia tersebut. Tidak lama berselang massa pendemo dari kaum bapak dan pemuda-pemudi berdatangan dan memblokir jalan dari dua arah. Sekitar pukul 08.00 jemaat HKBP Filadelfia mulai berdatangan ke tempat ibadah tetapi karena jalan sudah diblokir massa, jemaat HKBP Filadelfia tertahan sekitar 100 m dari lokasi. Massa pendemo berorasi dan berteriak-teriak, memasang bedug, membawa spanduk, dan lain-lain. Inti dari semua orasi adalah menolak HKBP Filadelfia. Setelah bernegosiasi dengan pihak kepolisian dan pihak pemerintah Kecamatan Tambun Utara, akhirnya HKBP Filadelfia membubarkan diri dan membongkar tempat ibadah setelah pihak aparat keamanan meminta ibu-ibu pendemo yang melakukan pengajian keluar dari tempat ibadah dengan kesepakatan pihak HKBP Filadelfia batal beribadah.

Sampai saat ini gereja HKBP Filadelfia masih disegel dan pintunya digembok. Padahal, PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta telah memenangkan pihak HKBP sehingga pendirian gereja seharusnya sudah dilakukan. Namun faktanya Pemda Bekasi hingga sekarang belum membuka segel gereja tersebut. Menurut Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, Abdul Manan, pihaknya telah berupaya memfasilitasi dialog. Namun karena masing-masing pihak sama-sama ngotot akhirnya kesepakatan damai tidak tercapai. Ia menambahkan bahwa ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah tidak mempermasalahkan pendirian gereja tersebut. “Namun ada sempalan-sempalan seperti gerakan anti-Pemurtadan dan lain-lain yang memprovokasi demo-demo itu,” kata Manan.¹¹

A.3. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menyegel secara permanen bangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang berada di lingkungan Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor. Penyegelelan itu telah dilakukan sejak 10 April 2010. Akibatnya, para jemaat gereja itu beribadah di

¹¹ Wawancara dengan Abdul Manan, 10 Maret 2015.

halaman gereja dan di jalan, bahkan di seberang Istana Negara, untuk meminta perhatian Presiden SBY.

Ada kisah panjang di balik penyegelan rumah ibadah yang mendapat perhatian khusus dari Dewan Gereja Dunia (*World Council of Churches/WCC*) tersebut. Pada mulanya para jemaat GKI beribadah di GKI Pengadilan yang berada di Jalan Pengadilan, Bogor Tengah, Kota Bogor. Seiring bertambahnya jumlah jemaat, gedung gereja tidak sanggup lagi menampung. Akhirnya GKI Pengadilan membuat gereja baru di Perumahan Taman Yasmin. Yang menjadi isu krusial ialah, proses pendirian gereja di Taman Yasmin tersebut ditengara tidak memenuhi prosedur dan aturan yang ditetapkan pemerintah. Padahal saat itu bangunan gereja sudah berdiri dan banyak jemaat yang beribadah di sana. Hal itu dianggap melanggar, dan karena itu disegel oleh Pemkot Bogor.

Pada tanggal 16 Januari 2015, Ester Pudjo Widiasih, Program Eksekutif Kehidupan Rohani Dewan Gereja Dunia (*World Council of Churches/WCC*), mengirim surat kepada Walikota Bogor, Bima Arya, menyangkut persoalan GKI Yasmin. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Umum WCC, Pendeta Dr Olav Fykse Tveit. Selain ditujukan kepada Bima Aria, surat tersebut ditembuskan juga kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Dr. Henriette Hutabarat-Lebang. Dalam surat itu Pendeta Tveit mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi jemaat GKI Yasmin Bogor yang direnggut hak-haknya untuk menjalankan keyakinan mereka. Ia meminta Walikota Bima Arya mengizinkan jemaat GKI Yasmin agar beribadah di gedung gereja mereka sendiri.

Kasus GKI Yasmin bermula dari sengketa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dianggap tidak sah dan akhirnya berbuntut penyegelan. Namun, ketika kasus ini dibawa ke ranah hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB tersebut. Pemkot Bogor kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Namun, MA pun pada Desember 2010 juga menolak permohonan PK tersebut. Bukannya menaati keputusan hukum yang telah final, Walikota Bogor saat itu, Diani Budiarto, justru menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011.

Walikota Bogor yang baru, Bima Arya, mengambil langkah yang sama dengan pendahulunya. Walaupun sudah ada keputusan dari MA yang memenangkan pihak Gereja Yasmin namun ia merasa memiliki landasan yang kuat untuk tidak membuka segel gereja tersebut. Hal ini membuat pihak GKI Yasmin nyaris apatis mengikuti perkembangan yang ada. “Kami secara hukum karena mempunyai keputusan dari MA, tapi kalau pemerintah setempat menolaknya mau bagaimana lagi?” ujar Pendeta EV.

Yosi Parjianto,¹² dari GKI Yasmin. Yosi menolak anggapan bahwa pendirian gereja di Taman Yasmin menimbulkan masalah karena isu kristenisasi. Kalaupun hal itu ada, tambahnya, kami hanya menyampaikan bukan memaksa. Menurut Yosi, konflik yang selama ini terjadi terkait pendirian gereja di Taman Yasmin lebih dikarenakan setiap orang merasa dirinya saja yang benar, tidak menghormati yang lain. Dan juga ada anggapan yang lain itu selalu salah.

Hal berbeda dikemukakan oleh Suku Wiyanto, seorang jemaat GKI Yasmin. Ia berpandangan bahwa konflik GKI Yasmin menunjukkan bahwa masih banyak orang yang melakukan politisasi agama. Indikasinya, menurut Wiyanto, konflik agama selalu mengambil bentuk tawuran dan keroyokan. “Ini jelas politik, bukan dari hati nurani, kasus GKI Yasmin pun seperti itu,” ungkapnya.¹³ Namun Ketua RT di tempat GKI Yasmin berdiri, Yadi, membantah bahwa kasus Yasmin merupakan konflik agama maupun politik. “Ini murni masalah hukum yang dilanggar,” katanya, seraya menambahkan bahwa pada dasarnya mayoritas penduduk sekitar tidak setuju dengan pembangunan GKI di Taman Yasmin, Bogor.¹⁴

Sebagaimana halnya Gereja Santa Bernadet di Tangerang dan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, Gereja GKI Yasmin pun sampai sekarang masih terkatung-katung nasibnya. PTUN Bandung, PT TUN Jakarta, hingga MA telah memenangkan perkaranya, namun pemerintah setempat tidak kunjung melaksanakan keputusan hukum yang telah final tersebut.

Akibatnya, para jemaat GKI Yasmin melakukan ibadah secara berpindah-pindah, termasuk di depan Istana Merdeka, untuk menarik perhatian pemerintah dan menyedot simpati publik pada kasus ini. Terakhir, “ibadah besar” yang mereka lakukan adalah Perayaan Jumat Agung dan Paskah, pada 3 April 2015 lalu. Salah seorang dari tim kami, Raden Siti Fadilah, diundang ke acara tersebut. Ia pun mengikuti prosesi ibadah itu yang berlangsung di rumah salah satu jemaat, yaitu Nutriyo yang beralamat di Bogor Raya Permai FA-II No 7. Sekitar 100 orang jemaat memadati garasi rumah Bpk. Nutriyo. Ibadah dimulai pukul 08.00 WIB dengan dilayani oleh Pdt. Stephen Suleeman. Suasana penuh khidmat dan kekhusyuan begitu terasa sepanjang jalannya ibadah.

Dalam khotbahnya Pdt. Stephen menceritakan perjuangan dan pengorbanan Yesus. Ia juga menyemangati Jemaat GKI Yasmin untuk terus berjuang karena apa yang mereka perjuangkan adalah sebuah kebenaran. Di penghujung khotbahnya, Pdt. Stephen mendoakan agar tidak ada lagi diskriminasi di Indonesia. Ia juga mendoakan kelompok-kelompok minoritas yang terdiskriminasi seperti HKBP Filadelfia, Muslim Syi’ah, Ahmadiyah dan kepercayaan lokal agar mendapatkan hak beragama mereka.

¹² Wawancara dengan EV. Yosi Parjianto, 13 Maret 2015.

¹³ Wawancara dengan Suku Wiyanto, 13 Maret 2015

¹⁴ Wawancara dengan Yadi, 13 Maret 2015

Ada yang berbeda dan istimewa di Perayaan Jumat Agung tahun ini, Penjamuan Kudus dilakukan dengan menggunakan cawan dari Ramallah Palestina. Cawan ini merupakan hadiah dan sebagai bentuk solidaritas dari Holy Family Catholic Church Ramallah Palestina yang diberikan khusus kepada GKI Yasmin.

Ritual ibadah selesai pukul 10.30 WIB. Acara dilanjutkan dengan santap siang bersama. Disediakan juga jamuan ringan, ada pisang goreng, tape goreng dan kacang rebus. Perayaan Jumat Agung di garasi rumah tidak sedikit pun mengurangi suka cita Paskah. Jemaat tampak bahagia, bersuka cita dan bernyanyi bersama.

B. Isu yang Dipertentangkan

Kasus konflik rumah ibadah yang menimpa Gereja Santa Bernadet (Tangerang), Gereja HKBP Filadelfia (Bekasi), dan GKI Yasmin (Bogor) menyisakan persoalan krusial tentang kebebasan beragama di tanah air yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam berbagai kesempatan, pihak-pihak yang merasa dirugikan, yakni mereka yang tidak diizinkan beribadah di gereja mereka sendiri, selalu menekankan bahwa Konstitusi negara ini melindungi dan menjamin kebebasan warganya untuk beribadah atau menjalankan ajaran agamanya. Namun frase seperti “kebebasan” mungkin dianggap terlalu abstrak, sehingga selalu diabaikan. Jangankan masyarakat awam, para pejabat yang terkait langsung dengan masalah konflik rumah ibadah juga tampak tidak memiliki visi tentang kebebasan beragama. Itulah yang menjelaskan mengapa dalam kasus-kasus konflik rumah ibadah para pejabat selalu terlihat gamang, dan akhirnya mengikuti desakan massa (untuk menyegel gereja yang disengketakan); dan bukan berpihak pada konstitusi.

Dalam kasus sengketa gereja di Tangerang, Bekasi, dan Bogor, persoalan yang mengemuka ialah perizinan dan peruntukan. Yang pertama menyangkut izin mendirikan bangunan atau IMB, ini menimpa ketiga gereja yang diteliti, dan yang kedua soal peruntukan yang dianggap tidak sesuai seperti ruko (rumah toko) yang digunakan untuk tempat kebaktian seperti kasus HKBP Filadelfia, Bekasi, dan kasus Sekolah Sang Timur di Tangerang yang dijadikan tempat peribadatan.

Soal izin ternyata bukan hanya masalah IMB melainkan juga masalah izin dari warga masyarakat sekitar tempat rumah ibadah akan dibangun. Ini menimpa semua gereja yang diteliti. Selain itu, masih kuatnya kecurigaan warga bahwa pendirian gereja identik dengan kristenisasi. Kendatipun dalam semua kasus masalah tersebut dikembangkan dari isu atau rumor oleh kelompok-kelompok tertentu, nyatanya warga mudah sekali terprovokasi. Konflik perizinan dari warga ini terkait juga dengan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri. Karena itu di bawah ini kita bahas secara tersendiri.

B.1. Peraturan Bersama Menteri

Peraturan Bersama Menteri (PBM) atau dulu bernama SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) yang mengatur pendirian rumah ibadah dan berlaku saat ini diterbitkan pada tahun 2006. PBM ini oleh beberapa pihak sering dinilai sebagai sumber dari berbagai kekisruhan terkait pendirian rumah ibadah. Apa sebenarnya isi PBM yang menjadi sorotan itu? PBM menyebutkan bahwa 4 syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membangun sebuah rumah ibadah, yaitu:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud di atas terpenuhi namun poin 2 (dukungan masyarakat) belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mem-fasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Menilik poin-poin PBM di atas, khususnya butir pertama, tampak maksud pemerintah bahwa setiap rumah ibadah yang akan dibangun harus didasarkan pada kebutuhan jemaat. Adapun butir kedua, karena PBM ini sudah disetujui oleh perwakilan dari semua agama sebelum dikeluarkan, tampaknya juga dianggap tidak akan memberatkan. Poin itu menyangkut dukungan oleh paling sedikit 60 (enampuluh) orang masyarakat setempat.

PBM ini sebenarnya merupakan revisi atas SKB yang lama, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Jika dalam PBM 2006 hanya ada persyaratan dukungan dari 60 (enampuluh) orang masyarakat setempat untuk mendirikan rumah ibadah, maka dalam SKB sebelumnya disyaratkan 400 Kepala Keluarga. Karena itu PBM versi baru lebih ringan dari segi persyaratan dibandingkan SKB yang lama.

Namun demikian, ada juga yang menilai bahwa revisi itu tetap dianggap tidak perlu karena yang dibutuhkan ialah jaminan kebebasan beragama, bukan aturan yang membelenggu. Seorang aktivis dan tokoh agama dari NU menulis demikian: “Negara Indonesia sesungguhnya tidak memerlukan pengaturan pendirian rumah ibadat seperti itu. Kalaulah itu

harus diatur, mestinya negara segera menerbitkan semacam undang-undang yang mengatur dan menjamin kebebasan beragama dan bukan sebaliknya membelenggu aktivitas keberagamaan umat beragama.”¹⁵

Suara protes juga datang dari penganut Hindu yang menegaskan bahwa rumah-rumah ibadah dalam agama Hindu termasuk rumah-rumah suci tempat meditasi atau perenungan, dan itu biasanya jauh dari pemukiman penduduk. Tempat-tempat yang dianggap baik, biasanya di hutan, tepi laut, tempat yang sepi, pebukitan, pegunungan, dan areal lain yang sebagian besar (bukan menyebut semuanya), terletak jauh dari pemukiman penduduk. Ia menulis: “Ini yang kemudian akan mudah sekali dimentahkan oleh SKB 2 Menteri itu dan memberikan ruang bagi umat beragama lain yang tidak suka dengan Hindu dan sering menyudutkan Hindu dalam pendirian tempat suci. Dan dengan dalih ini pulalah dengan mudahnya mereka merusak, menghancurkan tempat suci umat Hindu (Pura) di berbagai tempat dengan dalih tidak memenuhi persyaratan SKB 2 Menteri.”¹⁶ Ia menyebut contoh peristiwa pembakaran Petilasan Yoganing Dipantara Gunung Wayang di Kaki Gunung Wayang, pada November 2011 dan pembakaran Pura Sangkareang di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Terlepas dari itu, berdasarkan perubahan yang sudah ada dalam PBM tahun 2006, telah diterima oleh wakil-wakil agama saat sebelum disahkan, karena itu tidak ada suara protes, keberatan, atau aksi *walk out*. Lagi-lagi masalahnya, bagaimana implementasinya di lapangan? Mengapa sudah ada PBM yang mengatur namun tetap terjadi konflik?

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Ali Mustofa Ya’kub mengatakan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pendirian rumah ibadah sudah benar. Tinggal pelaksanaannya di lapangan yang harus konsisten. “Kalau itu ditaati tidak akan terjadi konflik menyangkut pendirian rumah ibadah,” tegasnya.¹⁷ Kiai yang juga pemimpin Pondok Pesantren Darus Sunah di daerah Tangerang ini, menekankan pentingnya hukum dan aturan ditegakkan. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan aturan pemerintah. Menunjuk kasus beberapa gereja yang sulit mendapatkan izin pembangunannya, ia menyebut bahwa sebenarnya tidak sulit kalau syarat dan aturannya diikuti. “Lihat kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, itu masalah penyalahgunaan tanda tangan, tidak ada masalah agama di situ,” paparnya. Ia menambahkan bahwa dalam kasus-kasus penyegelan rumah ibadah itu yang terjadi bukan konflik agama melainkan pengabaian peraturan, lalu orang membawa bendera agama untuk mendapatkan dukungan umat.

Suster pengasuh Paroki Santa Bernadet, Luciana Poerwanti, mengatakan bahwa aturan dari pemerintah berupa PBM memang hasil

¹⁵ Abd Moqsith Ghazali, “Perihal Pendirian Rumah Ibadat”, *Koran Tempo*, 2 Desember 2005.

¹⁶ Rahayu, “SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Tempat Ibadah Perlu Dicabut – Sebuah Bentuk Diskriminasi terhadap Umat Hindu”, *Suara Hindunesia*, 21 September 2014.

¹⁷ Wawancara dengan KH Ali Mustofa Ya’kub, 10 Maret 2015

kesepakatan bersama, termasuk wakil-wakil dari tokoh Katolik. Namun persoalannya tidak selalu masalah penegakan peraturan. Kasus di lapangan, ujarinya, sangat kompleks. “Kita punya peta wilayah-wilayah pengelompokan warga Katolik. Nah, peta kami itu dianggap sebagai target kristenisasi, makanya ketika kami mau mendirikan gereja yang sudah memiliki IMB pun tidak bisa, ini kan susah,” tegasnya.¹⁸

Senada dengan Luciana, Pendeta Johan Kristantara di Bekasi yang memantau perkembangan kasus Gereja HKBP Filadelfia menuturkan bahwa pemerintah sudah harus mengubah *mind-set* nya pada komunitas agama sejalan dengan tumbuhnya *civil society*. Dengan demikian persoalan PBM itu bukan perkara prosedur dan aturannya, melainkan, “... masalahnya terletak pada filosofi dasar dari peraturan-peraturan itu, yaitu bahwa pemerintah merasa perlu ikut campur tangan dalam kehidupan beragama.”¹⁹ Selain itu, ia menyebut mentalitas birokrat yang kurang proaktif dalam mendampingi masyarakat atau komunitas agama. Baru bertindak ketika terjadi gesekan antarumat beragama.

Pandangan lain dikemukakan oleh Aminuddin Yakub dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Ia menjelaskan bahwa PBM adalah titik temu dari semua majelis agama. Ada PGI, KWI, Parisadha Hindu, MUI, Walubi dan lain-lain. PBM bukan karya Kemenag. Aturan main jalan tengah. PBM bukan untuk menghalangi, tetapi untuk menyelamatkan. Memang ia mengakui PBM mendapat kritik dari mana saja. Namun ia menegaskan itu jalan tengah.²⁰

B.2. Pemahaman terhadap Doktrin Keagamaan

Beberapa responden dari kalangan ulama, pendeta, dan tokoh masyarakat mengkonfirmasi bahwa pemahaman umat yang masih dangkal pada doktrin agamanya menjadi penyebab utama munculnya konflik horisontal. Dalam kondisi seperti ini, umat akan cepat berubah menjadi “massa” yang siap berhadapan dan bertempur dengan umat lain yang juga telah menjadi “massa”. Peristiwa seperti ini terjadi dalam kasus demo anarkis yang berujung keributan di gereja HKBP Filadelfia. Pada malam Natal, 24 Desember 2012, Pendeta Palti Panjaitan diserang oleh warga setempat yang bernama Abdul Aziz. Menurut beberapa warga, yang terjadi bukan diserang melainkan justru penganiayaan Abdul Aziz oleh Palti. Abdul Aziz melaporkan kasus ini ke polisi. Dan pada Maret 2013, pendeta Palti dinyatakan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 352 dan 335 KUHP tentang penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Palti dituduh memukul Abdul Aziz. Para aktivis menilai hal ini sebagai kriminalisasi korban. "Padahal Pendeta Palti justru yang menjadi korban kekerasan,"

¹⁸ Wawancara dengan Luciana Poerwanti, 5 Maret 2015

¹⁹ Wawancara dengan Pendeta Johan Kristantara, 10 Maret 2015

²⁰ Aminuddin Yakub, dalam *Focus Group Discussion* tentang *Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

kata Rumadi Ahmad Koordinator Program the Wahid Institute, sebagaimana dikutip harian Kompas.²¹ Rumadi mengatakan, pola kriminalisasi terhadap korban intoleransi dari kelompok minoritas bukan kali ini saja terjadi. Hal sama juga terjadi kepada jemaat GKI Yasmin Jayadi Damanik, anggota Ahmadiyah Cikeusik Deden Sudjana, Pendeta Gereja GPDI Mekargalih di Sumedang, Bernard, dll.

Kiai Juhri Fauzi yang kediamannya hanya beberapa puluh meter saja dari lokasi Gereja Bernadet menjelaskan bahwa agama Islam sering dibajak oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan. “Sampai-sampai ada imej bahwa “Allahu Akbar” itu artinya serang, ini kan memprihatinkan,” tegas Pemimpin Pondok Pesantren An-Nuqthah, Tangerang, tersebut.²² Menurutnya, konflik agama di dalam masyarakat bisa terjadi karena masing-masing umat tidak memahami inti agamanya dengan baik. Sebab, substansi agama itu saling menyayangi. Kalau ada masalah diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan musyawarah. Agama Islam, lanjutnya, tidak menyukai kekerasan. Ia mengutip al-Qur’an surat Thoha ayat 22 yang menerangkan bagaimana Nabi Musa menghadapi Firaun, tidak memakai cara kekerasan melainkan dengan cara yang lembut. “Bahkan menghadapi musuh saja harus lemah lembut, ada etikanya, itu ajaran Nabi Muhammad,” tambah Kiai Juhri.

Kasus gereja HKBP Filadelfia Bekasi pun tidak luput dari perhatian para ulama, salah satunya KH Junaidi Hasyim. Menurut pemimpin pondok pesantren Darul Aitam Bekasi ini, konflik terjadi karena orang menganggapnya sebagai persoalan akidah, padahal ini masalah regulasi dan perizinan. Orang mudah diprovokasi karena sentimen keagamaan, bahwa mereka menghadapi ancaman keimanan, bahwa ada kemungkaran yang harus dilawan, akhirnya terjadilah konflik. “Padahal melawan kemungkaran tidak harus dengan kekerasan,” tegasnya.²³

Seperti halnya Kiai Juhri, Kiai Junaidi Hasyim juga menengarai tentang dangkalnya orang memahami agama sehingga mudah terpancing untuk melakukan kekerasan. Kalau kita bicara Islam, kita akan bertemu dengan istilah selamat dan damai, sebab itu memang inti ajaran Islam. Sementara kalau kita bicara konflik, lanjutnya, sebab utamanya adalah pemahaman agama yang kurang dan nafsu yang besar.

Di Bogor, para ulama setempat juga memberi perhatian pada kasus GKI Taman Yasmin yang terjadi di lingkungan mereka. Dua responden yang kami wawancarai ialah KH Saarih, Pimpinan Pondok Pesantren Sirojul Falah, Ciseeng Bogor dan KH Mad Roja, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Parung Bogor. Keduanya juga menandakan bahwa konflik GKI Yasmin terjadi karena pemahaman yang terbatas masing-masing umat pada doktrin-doktrin agama. “Akar konflik dan kekerasan ialah

²¹ “Jerat Pendeta HKBP Filadelfia, Polisi Lakukan Kriminalisasi,” Kompas, Rabu, 13 Maret 2013.

²² Wawancara dengan KH Juhri Fauzi, 2 Maret 2015.

²³ Wawancara dengan KH Junaidi Hasyim, 4 Maret 2015.

ketidapkahaman terhadap agama itu sendiri, sebab kalau orang mengerti ajaran agama dengan benar ia akan tahu bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk terjadinya kekerasan.” Demikian penegasan KH Mad Roja, Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Bogor.²⁴ Hal ini diamini oleh Pendeta GKI Yasmin, EV. Yosi Parjianto. Ia mengatakan bahwa, “Konflik terjadi karena penganut agama tidak memahami secara mendalam akan agamanya, selalu menggunakan pemahaman yang dangkal. Padahal iman harus didalami, setelah itu dialami, supaya doktrin kasih mewujudkan nyata di dalam kehidupan sehari-hari.”²⁵

Bagi KH Mad Roja, Islam itu Rahmatan Lilalamin, rahmat bagi semuanya, bukan hanya untuk kaum Muslim saja. Karena itu umat Islam harus dapat membuktikan hal tersebut, antara lain dengan menunjukkan bahwa kita lebih mengedepankan perdamaian daripada kekerasan. Dalam konteks GKI Yasmin ia menyatakan perlu ada pendekatan yang lebih intensif di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Jangan saling menuding dan merasa benar sendiri.

Namun Syafaiq, Ketua Forum Komunikasi Umat Islam di sekitar GKI Yasmin, tampaknya tidak sepakat. “Harusnya orang Kristen tahu diri, kalau di Indonesia asas pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, Tuhan itu kan esa atau satu, sedangkan Kristen kan Tuhannya ada tiga, makanya seharusnya mereka sudah tidak tinggal di Indonesia,” tegasnya.²⁶ Menurut Syafaiq, warga sekitar tidak setuju dengan pendirian gereja, karena adanya penyalahgunaan tanda tangan yang dianggap sebagai persetujuan warga untuk pendirian gereja. Jadi jangan salah paham, lanjutnya, GKI Yasmin ini masalah hukum bukan masalah agama.

Masih menyangkut konflik-konflik horisontal yang bernuansa agama, KH Saarih, Pemimpin Pondok Pesantren Sirajul Falah, Ciseeng, Bogor, menyebut faktor hawa nafsu yang terlalu diutamakan dan tidak kembalinya orang kepada al-Qur’an sebagai penyebab terjadinya kekerasan atas nama agama. Kalau orang mengutamakan nafsu, ujanya, dia akan kehilangan kendali, akal nya tidak berfungsi. “Kalau orang tidak merujuk pada al-Qur’an, maka agama hanya menjadi batu loncatan. Banyak orang lebih mengindahkan pemimpin kelompoknya ketimbang al-Qur’an; al-Qur’an hanya digunakan untuk tahlilan dan yasinan saat ada kematian,” ujanya.²⁷ Kiai Saarih menjelaskan, sudah benar bangsa Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, sebab itu implementasi dari seruan al-Quran “Wa’ tasimu bi habli ‘l-Lahi jamii’a wa la tafarraqu” (Bersatulah kalian semua dan jangan berpecah belah).

²⁴ Wawancara dengan KH Mad Roja, 27 Februari 2015

²⁵ Wawancara dengan EV. Yosi Parjianto, 13 Maret 2015.

²⁶ Wawancara dengan Syafaiq, 28 Februari 2015

²⁷ Wawancara dengan KH Saarih, 6 Maret 2015.

C. Hubungan Para Aktor

Dalam ketiga kasus sengketa pendirian gereja di Tangerang, Bekasi, dan Bogor, selalu muncul klaim yang bertentangan antara dua pihak yang berhadapan. Dari pihak pengurus dan jemaat gereja keluar statemen bahwa mereka sudah mendapat izin dan persetujuan dari warga sekitar untuk mendirikan gereja. Sementara pihak penentang selalu mengatakan bahwa warga tidak menyetujui jika di lingkungannya akan dibangun gereja. Hal ini biasanya dijawab oleh pihak gereja bahwa yang tidak menyetujui ialah sekelompok orang yang mengatasnamakan warga setempat padahal mereka berasal dari luar daerah tersebut. Dalam kenyataannya, pejabat desa setempat baik ketua RT maupun lurah, serta camat, kerap kali terlibat di dalam sengketa rumah ibadah ini sebagai aktor, bukan sebagai mediator. Kalaupun aktor utama dari konflik rumah ibadah itu berasal dari luar, menarik memperhatikan bagaimana mereka membangun aliansi dengan warga setempat dan menarik pejabat desa (ketua RT/RW atau lurah) untuk berada di pihaknya.

Pendeta Gereja Santa Bernadet, Paulus Dalu Lubur, mengklaim bahwa para ustad dan tokoh masyarakat setuju dan tidak keberatan bila di wilayah tersebut akan didirikan gereja. Persetujuan tersebut tentu tidak diperoleh secara mudah melainkan melalui hubungan-hubungan komunikasi yang baik dalam jangka panjang. Hal ini dibenarkan oleh para suster pengurus yang bertahun-tahun telah mengabdikan diri di Gereja Santa Bernadet tersebut. Yosephine Sulasni, misalnya, menuturkan ia dan para suster lainnya berusaha menjalin hubungan baik dengan warga sekitar, di antaranya dengan memberi bimbingan belajar kepada anak-anak. Pernah suatu ketika ia ditanya, ibu 'kan orang Kristen, kok mau mengajari kita? Ia menjawab, ibu tidak akan mengajari kamu tentang agama tapi mengajari pelajaran!

Saman, personil satpam yang telah bertugas lebih dari 10 tahun di Gereja Bernadet membenarkan hal tersebut. "Hubungan antara warga sekitar dengan warga yang tinggal di kompleks Tarakanita yang mayoritas umat Katolik baik-baik saja, namun setelah penyerangan itu memang sedikit ada jarak," ujarnya seraya menambahkan bahwa penyerangan-penyerangan yang terjadi beberapa kali itu bukan oleh penduduk sekitar melainkan oleh aktor dari luar.²⁸

Masalahnya lagi-lagi bagaimana aktor dari luar itu menjalin komunikasi dengan warga dan pejabat setempat sehingga situasi yang semula aman dan kondusif berubah menjadi tegang. Bagaimana ketua RT di wilayah Gereja Bernadet seperti Jamsuri yang semula mengayomi seluruh warganya dari berbagai agama, lalu berubah posisi menjadi memusuhi warga Kristen. Ia mengatakan, "Warga di sini sepakat untuk tidak mengizinkan pembangunan gereja tersebut, karena adanya gereja dianggap mengganggu kegiatan warga sekitar." Tidak cukup sampai di situ,

²⁸ Wawancara dengan Satpam Gereja Bernadet, 8 Maret 2015

ia juga menambahkan, “Kami alergi dengan istilah gereja, kami menyebutnya tempat ibadah.”²⁹

Kasus Gereja HKBP Filadelfia tidak jauh berbeda. Di sini para aktor yang terlibat perselisihan bekerja sendiri-sendiri dengan agenda sendiri-sendiri. Seakan-akan memang tidak memiliki motivasi untuk mencari penyelesaian bersama secara *win-win solution*. Hal ini terlihat dari kasus perolehan izin warga yang menyetujui pendirian gereja. Oleh pihak gereja diklaim angka yang disyaratkan oleh SKB 2 Menteri sudah mencukupi dan karena itu gereja seharusnya sudah dapat didirikan. Namun pihak penentangannya mengatakan bahwa terdapat manipulasi dalam mendapatkan tanda tangan dan persetujuan warga tersebut.

Kisruh data ini bermula ketika pihak gereja mengklaim bahwa syarat 90 jiwa sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 sudah terpenuhi. Namun, sebagaimana dituturkan Ketua Tim Investigasi Front Pembela Islam (FPI), Budi Irsyad, pihak gereja melakukan manipulasi data. Menurutnya, pada tanggal 25 September 2007, Kepala Desa Jejalen Jaya mengesahkan dan menandatangani 117 daftar anggota jemaat Gereja HKBP Filadelfia yang bertempat tinggal di Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi. Setelah dicek di lapangan oleh tim Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI), menurut Budi, ternyata tidak semuanya Protestan namun ada yang Katolik dan sekte berbeda, di antaranya jemaat Gereja Bethel Indonesia/GBI. Dijelaskan juga bahwa pada hari itu (25 September 2007), Kepala Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara, tidak mengesahkan dan menandatangani lebih dari 100 anggota jemaat Gereja HKBP Filadelfia yang bertempat tinggal di wilayahnya.³⁰

Dalam kasus HKBP Filadelfia, aktor luar yang sering disebut-sebut berada di balik penyerangan-penyerangan kepada jemaat HKBP Filadelfia ialah FPI (Front Pembela Islam). Bagaimana dapat tercipta hubungan antara FPI dengan warga sekitar, jawabannya ialah dibentuknya Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) yang dideklarasikan pada Jumat 22 Februari 2008 di Masjid Jami Attaqwa Kampung Jalen atas nama umat Islam se-Desa Jejalen Jaya. Forum ini mewadahi segenap elemen kaum Muslim, tidak terbatas di desa Jejalen Jaya melainkan dari mana saja, yang ingin menyuarakan protes atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia. Forum ini bersifat cair dan karena itu juga mudah dimanipulasi, sebab ia dapat mengatasnamakan mereka yang sebenarnya tidak setuju dengan aksi demo penolakan, apalagi sampai berujung anarkis.

D. Menakar Akar Konflik

Masalah regulasi telah menjadi bagian penting dari konflik pendirian rumah ibadah. Di belakang itu masih ada soal lain yang juga krusial

²⁹ Wawancara dengan Jamsuri, 7 Maret 2015

³⁰ Wawancara dengan Budi Santoso, 9 Maret 2015.

menyangkut masalah penegakan hukum, referensi budaya, dan tentu saja masalah pemahaman agama. Menurut Ketua MUI, KH Ali Mustofa Yakub, akar konflik agama adalah tidak ditegakkannya supremasi hukum. Secara eksplisit ia menghimbau agar semua umat beragama, terlebih lagi para pemimpinnya, untuk berjalan pada koridor peraturan yang berlaku. Karena kita, ujanya, telah sepakat untuk menjunjung tinggi hukum di atas segalanya.³¹

Pandangan yang agak berbeda dikemukakan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Abdul Manan. Ia berpandangan bahwa akar konflik itu karena orang kurang memahami implementasi demokrasi Pancasila. Inti demokrasi Pancasila ialah musyawarah dan mufakat. Kalau kita semua kembali ke demokrasi Pancasila kita, lanjutnya, konflik tidak akan terjadi.³² Ia tidak menampik kemungkinan bahwa konflik bisa juga terjadi karena perbedaan pemahaman di kalangan para pemuka agama yang berimbas ke bawah (umatnya). Namun, katanya, setiap kali terjadi benih-benih konflik hendaknya orang segera kembali ke prinsip bahwa Islam adalah ajaran perdamaian dan Rahmatan Lil Alamin.

Sementara itu Zubaidah Yusuf, pengajar Islamic College for Advance Studies (ICAS) yang pernah melakukan penelitian tentang Gereja HKBP Filadelfia Bekasi menyatakan bahwa kasus HKBP menunjukkan gagalnya akulturasi dan asimilasi budaya antara pendatang dan warga lokal, serta di antara para pemeluk agama yang berbeda. Ia menyebut bahwa akar konflik dalam kasus HKBP ialah diskomunikasi, dimana masyarakat tidak tahu bahwa di situ akan didirikan gereja.³³ Pandangan tentang gagalnya akulturasi ini dibenarkan oleh KH Juhri Fauzi. Lebih tegas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqthah, Tangerang, itu menyatakan, “Umat Kristen dan Islam di Jawa berdampingan selama puluhan bahkan ratusan tahun tidak pernah ribut, namun ketika datang komunitas Kristen Batak yang mendirikan HKBP kok menjadi ribut, kita bertanya, mungkin ada budaya yang dibawa yang tidak relevan. Sesuatu tidak akan tumbuh kalau tidak di tempatnya.”³⁴ Menurutnya, ia pernah mendengar cerita bahwa warga setempat merasa tidak nyaman dengan komunitas Batak yang mengadakan pesta-pesta sambil bakar babi, main gitar, bernyanyi keras-keras. “Saya tidak tahu cerita semacam itu benar atau tidak, tapi kalau mau berhasil mendekati masyarakat, ya kuncinya ialah adaptasi budaya,” tegas Kiai Juhri lagi.

Keberhasilan adaptasi budaya ini menjadi kisah sukses komunitas penganut agama Sikh di Indonesia dalam mendirikan rumah ibadah. Hal ini dikisahkan oleh Balwant Singh. Ia menuturkan, pada mulanya memang tidak mudah dan selalu ada penolakan warga setempat terhadap rencana pendirian rumah ibadah Sikh. Itu terjadi di Tanah Kusir dan Ciputat.

³¹ Wawancara dengan KH. Ali Mustofa Ya’kub, 10 Maret 2015

³² Wawancara dengan Abdul Manan, 10 Maret 2015

³³ Zubaidah Yusuf dalam *Focus Group Discussion* tentang *Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

³⁴ Wawancara dengan KH Juhri Fauzi, 2 Maret 2015

”Mereka bilang kalau kami adalah Hindu jadi silakan balik saja ke Bali. Padahal saya sudah sering bilang kepada mereka, kalau agama Sikh ini bukan agama Hindu juga bukan agama yang mengganggu,” kata Pemimpin Yayasan Sosial Guru Nanak Indonesia tersebut. Berkat pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat, akhirnya pada 17 Agustus 2000 tempat ibadah penganut agama Sikh dapat berdiri.³⁵

Bagi Fazl-e-Mujeeb, sekretaris jemaat Ahmadiyah Kebayoran Baru, akar konflik agama, khususnya yang terkait dengan komunitas Ahmadiyah, bersumber pada dua sisi: politik dan kurang informasi. Yang pertama, ada organisasi dan orang tertentu memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, karena kurang informasi di masyarakat, ada kesalahpahaman. Jadi, konflik ini tidak ada hubungannya dengan agama. Sebagian besar yang melakukan tindak kekerasan kepada kelompok Ahmadiyah tidak tahu tujuan mereka datang. Pada umumnya, sebagian besar masyarakat kurang paham tentang agama. Solusinya, menurut Mujeeb, setiap orang harus mengedepankan persamaan. Sebab, persamaan jauh lebih banyak daripada perbedaan. Konflik terjadi karena mengedepankan perbedaan. Akar dari konflik adalah *lack of justice*: sosial, hukum, ekonomi, pemahaman.³⁶

Pandangan serupa dikemukakan oleh Aminuddin Yakub. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini menyoroti kasus Cikeusik, pembakaran gereja di Jawa Timur, kasus Syiah di Sampang, dan GKI Yasmin di Bogor, berakar pada faktor sosial, ekonomi, kultural. “Ini adalah akar konflik agama,” tegas Amin, yang juga alumni Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta, dan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Jakarta ini.³⁷

E. Persepsi dan Peran Pesantren dalam Konflik

Apakah pesantren memiliki peran dalam mereduksi konflik-konflik sosial-keagamaan yang sering terjadi dalam masyarakat? Sebagian besar responden dari kalangan pesantren merespon negatif, sebab menurut mereka, pesantren lebih fokus pada kegiatan pendidikan dan tidak ikut campur dengan konflik-konflik di masyarakat.

Kendati demikian para ulama atau kiai memiliki pandangan beragam tentang konflik. KH Yazid Abdul Alim, pengasuh Pesantren Kafila Internasional, Jakarta Timur, berpendapat bahwa konflik sosial keagamaan tidak berdiri sendiri, di sana ada masalah, ada yang memulai, ada provokator, dan sebagainya. Dalam hal ini negara harus berperan aktif. Pertama-tama tugas negara adalah mencegah terjadinya konflik atas dasar

³⁵ Balwant Singh, dalam *Focus Group Discussion tentang Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

³⁶ Fazl-e-Mujeeb, dalam *Focus Group Discussion tentang Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

³⁷ Aminuddin Yakub, dalam *Focus Group Discussion tentang Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

apapun, termasuk pendirian rumah ibadah. Semua sudah ada aturannya, jadi pemerintah harus tegas. Jika sudah terjadi konflik, maka pemerintah bertugas mengungkap masalah tersebut hingga tuntas. Sementara bagi umat Islam, sebaiknya dalam hal apapun konflik itu harus dihindari karena Islam itu agama damai. Namun kalau kita diserang maka kita harus membalas. Jadi kita melihat situasi dan kondisi. Misalnya, dalam hal munculnya aliran-aliran sesat, kita harus tegas. Kalau mereka sudah provokatif dan mengganggu ya ditindak, kalau perlu tempat ibadahnya ditutup.³⁸

Menurut KH Noer Muhammad Iskandar, Pengasuh Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, konflik-konflik dalam masyarakat itu karena masing-masing merasa benar sendiri. Selain itu, mereka memaksakan kebenarannya kepada orang lain. Itulah, menurutnya, sumber konflik yang paling besar. Seharusnya, ujar KH Noer, semua harus dianggap benar. “Ahmadiyah benar, Syiah benar, Kristen benar. Tidak perlu dikatakan bahwa benar itu menurut pandangan masing-masing. Semua benar, begitu saja. Titik.” Selanjutnya Kiai Noer mengingatkan umat Islam bahwa ada kemungkinan konflik-konflik keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini adalah upaya untuk memecah belah umat Islam.³⁹

KH Sofwan Manaf, Pemimpin Pesantren Darun Najah, Jakarta Selatan, menegaskan pentingnya umat Islam mengambil sikap terbuka dan moderat untuk menghindari konflik. Konflik terjadi karena para pihak menutup diri. Itu sebabnya, tutur Kiai Manaf, pihaknya pernah bersedia menerima rombongan PM Inggris Tony Blair yang berkunjung ke pesantren Darun Najah tahun 2006, padahal banyak sekali kecaman dari kelompok-kelompok Islam di dalam negeri, karena saat itu Inggris bersama Amerika sedang memerangi negara-negara Islam di dunia Arab dan Timur-Tengah. Bahkan gara-gara itu pimpinan pesantren Darun Najah pernah dipanggil oleh Front Pembela Islam (FPI) untuk diadili. “Waktu itu saya sendiri yang datang, saya jelaskan bahwa hanya dengan cara menerima mereka, kita dapat memberi pesan dan menyampaikan apa yang kita pikirkan.”⁴⁰ Kiai Manaf melihat bahwa kedatangan Tony Blair merupakan kesempatan untuk menasihati dia sebagai aktor konflik yang sedang memerangi umat Islam. Hal ini sejalan dengan sikapnya bahwa pesantren tidak dapat langsung terlibat di dalam menangani konflik-konflik di dalam masyarakat, namun dapat berperan secara tidak langsung dengan menjadi penasihat dan memberi saran-saran kepada masyarakat, serta mencetak para alumni yang memahami Islam secara utuh, bukan dari sisi “kerasnya”.

Sikap ini sejalan dengan pandangan KH Sundusi Ma'mun. Pimpinan Pesantren al-Amanah al-Gontory di Tangerang Selatan ini menegaskan

³⁸ Wawancara dengan KH Yazid Abdul Alim, 13 Maret 2015.

³⁹ Wawancara dengan KH Noer Muhammad Iskandar, 16 Maret 2015.

⁴⁰ Wawancara dengan KH Sofwan Manaf, 5 Maret 2015

bahwa kalau orang Islam memahami agamanya secara utuh, tidak separuh-separuh atau sepele-sepele, maka tidak akan terjadi konflik. Islam itu, ujarnya, menginginkan perdamaian, bahkan Islam itu sejatinya agama perdamaian. Pertanyaannya, kalau Islam itu agama damai, mengapa sering terjadi konflik? Jawabnya karena keterbatasan pemahaman Islam itu sendiri. Selain itu, aktualisasi Islam sangat minim dalam kehidupan sehari-hari sehingga umat sangat mudah diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan atau mau memecah belah.⁴¹

Kiai Ma'mun mengakui ada faktor politik di dalam konflik-konflik agama akhir-akhir ini. Ia menengarai munculnya kelompok-kelompok radikal pasca reformasi sebagai hasil dari gesekan politik, dimana mereka tidak puas dengan kondisi yang ada. Lalu berusaha mengubah semuanya dalam satu malam. "Itu mustahil, perubahan itu harus dilakukan secara bertahap," ungkapnya. Ditambahkan, ada juga kelompok di dalam Islam yang selalu melihat setiap persoalan dari kaca mata politik praktis lalu dibawa-bawa atau dikaitkan dengan persoalan agama. Akibatnya terjadi konflik bernuansa agama.

Saat ditanya kemungkinan pesantren berperan dalam meredakan konflik dan membangun perdamaian dalam masyarakat, Kiai Ma'mun memberi respon positif, walaupun ditekankan bahwa peranan itu tidak dapat dilakukan secara langsung. Paling jauh, ujarnya, mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian itu di dalam kurikulum mata pelajaran tertentu. Walaupun sebenarnya sudah ada beberapa pelajaran di pesantren yang mengajarkan tentang perdamaian, atau tentang bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan, sebab di pesantren para santri berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Kondisi itu mendorong para santri untuk belajar hidup dengan orang yang berbeda-beda.

Kemungkinan pesantren mengambil peran dalam upaya perdamaian juga ditanggapi positif oleh Ahmad Nurcholish. Menurut peneliti dari Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) ini, pesantren sebenarnya sudah menggaungkan perdamaian, walau skalanya belum massif. Pesantren, lanjutnya, dapat diberdayakan sebagai inisiator peace building, sebab anak-anak santri memiliki pandangan yang lebih baik tentang toleransi dan perdamaian dibandingkan dengan anak-anak sekolah umum.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan KH Sundusi Ma'mun, 29 Februari 2015.

⁴² Ahmad Nurcholish, dalam *Focus Group Discussion tentang Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

BAB II

SITUASI UMUM DAN KHUSUS TENTANG PENGHORMATAN, PEMENUHAN, DAN PERLINDUNGAN HAM

Kendatipun para responden menyetujui perlunya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara, namun persepsi mereka terhadap HAM berbeda-beda, begitu pula pelaksanaannya di lapangan. Sebagai isu yang dianggap baru di dunia Islam, HAM masih disikapi secara kritis. Pertanyaan-pertanyaan mengenai HAM yang diajukan kepada para responden pada umumnya dijawab secara umum.

A. Penghormatan

Sebagian responden memandang bahwa HAM sudah *include* atau berada di dalam proses penegakan hukum. Apabila hukum sudah dilaksanakan dengan baik, maka isu HAM dianggap tidak terlalu penting. Bahkan ada yang berpandangan bahwa HAM itu harus disikapi secara hati-hati karena tidak selalu relevan dengan ajaran Islam. KH Yazid Abdul Alim, misalnya, berpandangan bahwa dalam soal-soal yang menyangkut akidah atau keimanan, tidak pada tempatnya untuk bicara soal HAM. Menurut pengasuh Pesantren Kafila Internasional, Jakarta Timur ini, isu-isu yang selama ini dianggap sebagai isu HAM seperti kebebasan untuk pindah agama, nikah beda agama, dan toleransi yang berlebihan terhadap orang yang berbeda keyakinan, merupakan nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

Bahwa HAM tidak selalu cocok dengan ajaran Islam juga dikemukakan oleh KH Mad Roja, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Parung Bogor. Ia berpendapat bahwa penerapan HAM harus seimbang dengan kewajiban asasi dalam konteks pendidikan. Dalam Islam, ujarinya, kalau ada anak yang membangkang terhadap orang tuanya karena tidak melaksanakan perintah agama, boleh dipukul. Itu perintah agama. Tidak ada urusannya dengan HAM. “Boleh memukul asal tidak mencederai, tidak sampai berdarah, setelah dipukul dikasih sayang. Kita miskin kasih sayang,” ujarinya.⁴⁴

Bagi KH Manarul Hidayat, isu HAM yang diusung dunia Barat itu bersifat mendua. Pimpinan Pesantren Al-Mahbubiyah, Jakarta Selatan ini melihat kondisi dunia Islam Timur-Tengah yang hancur lebur akibat intervensi Barat itu menunjukkan bahwa Barat sendiri sebenarnya tidak menerapkan nilai-nilai HAM yang mereka agung-agungkan. Namun ia menambahkan bahwa ajaran Islam sebenarnya sudah cukup mengandung nilai-nilai HAM. Dalam Islam, ujarinya, ada ajaran tentang toleransi,

⁴³ Wawancara dengan KH Yazid Abdul Alim, 13 Maret 2015.

⁴⁴ Wawancara dengan KH Mad Roja, 27 Februari 2015.

perdamaian, dan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Ketika ditanya, mengapa banyak umat Islam yang tidak menghargai HAM seperti dalam kasus penyerangan dan perusakan rumah ibadah agama lain, Kiai Manarul menjawab, “Itu karena umat Islam tidak melaksanakan ajaran agamanya dengan benar, atau mereka belum memahami bahwa Islam sangat menghormati HAM.”⁴⁵

Bentuk penghormatan kepada HAM dalam pandangan KH Sofwan Manaf harus dilihat dari isunya. Kalau menyangkut toleransi, Islam sangat menjunjung tinggi ajaran toleransi. Tapi, tambahnya, toleransi itu tidak boleh terlalu jauh. Misalnya orang pindah agama. Kalau dalam ajaran Islam itu halal darahnya, tapi memang tidak mungkin dilakukan di sini karena kita bukan negara Islam. Yang bisa kita lakukan ialah memberi arahan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau memang itu sudah merupakan pilihan sadarnya, apa boleh buat, kita harus menghormati pilihannya, tapi tetap tidak ada toleransi dalam arti kita tidak membenarkannya.⁴⁶

Lain lagi pendapat KH Juhri Fauzi. Baginya yang penting adalah peraturan dulu harus disepakati, baru bicara soal penghormatan HAM. Kalau dibalik, tambahnya, belum apa-apa orang sudah alergi, sebab istilah HAM itu tidak sepenuhnya diterima orang Islam. Pimpinan Pesantren An-Nuqthah, Tangerang ini mengusulkan untuk mengganti istilah HAM dengan budi pekerti. Sebab, katanya, orang menjadi apriori kepada HAM karena ketakutan akan ada muatan nilai-nilai lain. Tentang pelaksanaan HAM yang belum sepenuhnya berjalan baik, ia berargumen bahwa memang tidak ada yang bisa dilakukan secara tergesa-gesa, semua butuh waktu. Tidak bisa dipaksakan. “Orang yang memaksakan HAM berarti dia sedang melanggar HAM, karena memaksakan kehendaknya,” tegasnya.⁴⁷

B. Pemenuhan

Para responden dari tokoh, ulama, dan korban kekerasan agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Para tokoh dan ulama pada umumnya memandang bahwa pemerintah relatif telah memenuhi kewajibannya melaksanakan HAM. Dibandingkan dengan rezim di masa lalu dimana banyak hak-hak asasi manusia yang dirampas, sekarang ini pemerintah memberikan lebih banyak kebebasan.

Dulu agama Konghucu tidak diakui, sekarang sudah diakui sebagai agama. Hak-hak warga keturunan telah dipulihkan. Dulu para ustadz dimata-matai, kalau ceramah di masjid harus melaporkan materi dakwahnya ke Kodim (Komando Distrik Militer) atau Koramil (Komando Rayon Militer), sekarang sudah tidak lagi. Ketua MUI Pusat, KH Ali Mustofa Yakub, menegaskan bahwa pemerintah sekarang sudah benar karena

⁴⁵ Wawancara dengan KH Manarul Hidayat, 2 Maret 2015.

⁴⁶ Wawancara dengan KH Sofwan Manaf, 5 Maret 2015.

⁴⁷ Wawancara dengan KH Juhri Fauzi, 2 Maret 2015.

sudah tahu kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Namun demikian ia mengingatkan, “Jika pemenuhan HAM itu menimbulkan instabilitas dan mengganggu warga negara lain, maka harus dipikirkan ulang.”⁴⁸

Bagi EV. Yosi Parjianto dari GKI Yasmin, Bogor, pemerintah masih pilih-pilih dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya kepada kelompok minoritas. Kasus GKI Yasmin yang sudah dimenangkan perkaranya oleh Mahkamah Agung dan direkomendasi oleh Ombudsman, tapi tetap saja dihambat pembangunannya. Hal ini merupakan bukti telanjang bahwa pemerintah masih setengah hati dalam memenuhi HAM. Padahal, menurut Yosi, kalau pemerintah memiliki *political will* dalam menegakkan konstitusi, masalah ini sudah selesai dari dulu. Salah seorang jemaat GKI Yasmin, Lintang, membenarkan hal itu. Ia menengarai bahwa pemenuhan HAM oleh pemerintah selalu terbentur manakala berhadapan dengan isu kebebasan beragama. Di sini, katanya, para jemaat sangat merasakan bahwa HAM dalam beragama itu tidak ada. Setiap minggu mereka melakukan kebaktian di trotoar dan di depan Istana Merdeka, karena gerejanya disegel, tapi pemerintah tidak peduli.⁴⁹

Kritik terhadap pemenuhan HAM oleh pemerintah disampaikan oleh seorang tokoh Kristen Bekasi, Pendeta Johan Kristantara. Sejauh ini, ujarnya, pemerintah masih membatasi hak-hak beragama, berkepercayaan, dan beribadah. Bukan hanya itu, pemerintah juga tidak memberikan kepastian hukum, hal mana terlihat dari beberapa kasus sengketa pendirian gereja yang sudah dimenangkan oleh PTUN, TUN, dan MA, tetap saja tidak dilaksanakan. Bagi Johan, hal itu bisa menjadi preseden yang buruk bagi penegakan HAM di masa depan, khususnya menyangkut kebebasan beragama. “Seharusnya,” ia menegaskan, “HAM senantiasa diposisikan di dalam terang nilai-nilai Pancasila dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika.”⁵⁰

C. Perlindungan

Para korban kekerasan agama di tiga daerah yang diteliti (Tangerang, Bekasi, Bogor), merasa bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas. Padahal, dengan kelengkapan aparat yang dimilikinya, dan dengan persenjataan yang dibeli dari uang rakyat, pemerintah sanggup melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan warga lain. Menurut Yosi Parjianto dari GKI Yasmin, yang terjadi malah sebaliknya, aparat pemerintah malah tidak berani mengambil langkah tegas melindungi warganya dengan alasan takut

⁴⁸ Wawancara dengan KH Ali Mustofa Ya'kub, 10 Maret 2015.

⁴⁹ Wawancara dengan Lintang, 13 Maret 2015.

⁵⁰ Wawancara dengan Pendeta Johan Kristantara, 10 Maret 2015.

melanggar HAM. “Di sini HAM menjadi kambing hitam, yang digunakan dalam menghadapi konflik adalah perasaan. Padahal itu tidak boleh karena menyangkut keselamatan dan keamanan warga yang sedang menjadi korban,” tegas Yosi.⁵¹

Hal ini dibenarkan oleh suster pengasuh di Paroki Santa Bernadet, Luciana Poerwanti. Dia dan para jemaatnya merasa terkejut luar biasa saat Misa Natal yang notebene upacara suci tapi diganggu oleh orang-orang yang berteriak keras-keras agar acara itu dihentikan. Pada saat seperti itu, tutur Luciana, mestinya aparat negara hadir untuk melindungi warganya dan memberi rasa aman, tapi mereka diam saja. Luci menuturkan bahwa umat Katolik mungkin tidak dianggap sebagai warga Indonesia jadi dianggap tidak perlu dilindungi. Di dalam papan demografi kelurahan, ujanya, tidak tercantum umat Katolik. Ia merasa hal itu dilakukan dengan sengaja. Dan saat pemilihan umum (pemilu) data itu dimanipulasi.⁵²

Peristiwa pembiaran oleh aparat keamanan juga terjadi dalam kasus Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi. Saat itu, jemaat gereja akan melakukan kebaktian malam Natal 24 Desember 2012 di lokasi gereja mereka yang masih disegel. Ketika ibadah hendak dimulai, tiba-tiba sekelompok massa menghadang para jemaat dan melempari mereka dengan telur busuk dan air selokan. Aparat polisi sebenarnya ada di lokasi itu, namun tidak melakukan pencegahan. Alih-alih mencegah, kata Pendeta Palti Panjaitan, polisi bahkan mendesak jemaat gereja untuk mundur.⁵³ Ia mencurigai gelagat adanya kerjasama antara polisi dengan para penyerang. Sebab kalau memang berniat melindungi jemaat gereja yang hendak melakukan misa Natal, sebenarnya tidak terlalu sulit, karena massa penyerang saat itu tidak terlalu banyak. Toh polisi tidak bertindak apa-apa.

Kasus-kasus kekerasan yang dibiarkan oleh aparat itu disesalkan oleh tokoh ulama. KH Mad Roja mengatakan bahwa pemerintah adalah fasilitator keamanan. Tidak ada yang bisa melindungi warga minoritas kecuali pemerintah. “Kalau kami dan tokoh-tokoh agama paling jauh hanya menghimbau dan mencegah umat agar tidak berbuat anarkis, tapi kalau konflik sudah terjadi maka aparat harus bertindak tegas,” ujanya.⁵⁴ Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Bogor, ini tidak menampik kemungkinan adanya pemihakan dari pihak aparat karena faktor agama, atau pemerintah terpengaruh oleh fatwa sesat dari MUI. Namun ia menekankan bahwa perlindungan terhadap warga minoritas harus diutamakan, sebab taruhannya adalah kredibilitas dan legitimasi pemerintah.

Menurut Kiai Mad Roja, pemerintah tidak berhak untuk memvonis sesat golongan manapun. Sebab kalau itu dilakukan berarti pemerintah

⁵¹ Wawancara dengan Yosi Parjianto, 13 Maret 2015.

⁵² Wawancara dengan Luciana Poerwanti, 5 Maret 2015.

⁵³ Wawancara dengan Pendeta Palti H. Panjaitan, 9 Maret 2015.

⁵⁴ Wawancara dengan KH Mad Roja, 27 Februari 2015.

tidak netral berdiri di atas semua golongan, bahkan menjadi pemecah belah. “Keyakinan itu merupakan hak masing-masing, pemerintah tidak bisa mengintervensi, apalagi sampai ikut menyesatkan,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa secara pribadi dirinya membebaskan orang lain untuk berkeyakinan menurut pilihannya. Faktanya ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Islam Kejawen, ada Penghayat, dan sebagainya. Semua itu bagian dari keragaman dalam hidup bermasyarakat.

BAB III

STRATEGI DAN POLA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Para responden penelitian ini sependapat bahwa konflik akan selalu ada di dalam masyarakat karena hal itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Konflik dapat terjadi pada level pemikiran, seperti perbedaan pendapat yang sangat tajam, terlebih lagi menyangkut pemikiran keagamaan. Dalam konteks ini, konflik pemikiran pun dapat menyebabkan perpecahan. Munculnya golongan dan aliran-aliran di dalam Islam – sebenarnya pada semua agama — didorong oleh konflik pemikiran atau perbedaan pendapat yang sangat keras dan tidak bisa didamaikan. Jika perbedaan itu menyangkut keyakinan maka potensi konflik lebih besar lagi, sebab keyakinan bersemayam di sudut terdalam emosi manusia, yang menjadikannya siap mempertaruhkan apa saja demi keyakinannya tersebut.

Menurut pakar kearifan timur, Jusuf Sutanto, konflik terjadi karena para pihak sama-sama bersikap kaku dan keras. Dan itu mendorong keduanya ke jurang kematian. Ia mengambil metafor, waktu dilahirkan semua orang lembut dan lentur, setelah mati ia kaku dan keras. Maka, ujarnya, yang lembut dan lentur adalah sahabat kehidupan, yang keras dan kaku adalah sahabat kematian. “Kalau sifat ini (lembut dan lentur) tidak dikembangkan, kita mau bicara apa saja pasti konflik. Ini lebih mendasar daripada soal hak asasi,” tegasnya. Namun Jusuf mengingatkan bahwa konflik sebenarnya memberi manfaat tersendiri asalkan ia dikelola dengan baik untuk menjaga kehidupan itu sendiri. *Contraria sunt complementa*, setiap yang bertentangan sebenarnya saling melengkapi, ujarnya.⁵⁵

Meskipun menyetujui pandangan di atas, namun H. Taufiq MM, Kasubbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Kantor Wilayah DKI, mengatakan bahwa bicara konflik tidak selalu bisa pada tataran filosofis tapi harus ditarik ke ranah yang riil, karena kita membutuhkan aturan main. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tahun 2006 atau PBM menurutnya merupakan salah satu aturan main yang dibuat untuk mencegah terjadinya konflik di akar rumput. Ada banyak aturan main yang dibuat oleh pemerintah, dan semuanya bertujuan agar tercipta kehidupan beragama yang toleran dan harmonis. Namun, tambahnya, pemerintah sendiri saja tidak akan mampu melakukan pekerjaan besar semacam itu. Semua pihak harus terlibat:

⁵⁵ Jusuf Sutanto, dalam *Focus Group Discussion* tentang *Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

pesantren, ormas, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, akademisi, dan sebagainya.⁵⁶

KH Baliya Isa menyambut baik ajakan tersebut. Pimpinan Pesantren Al-Falah, Jakarta Barat, ini menegaskan perlunya melibatkan elemen-elemen masyarakat dalam mencegah dan menangani konflik, termasuk pesantren. Di pesantren, katanya, banyak nilai kebaikan yang bisa digali untuk menciptakan perdamaian. Ia mencontohkan bahwa orang Islam sangat akrab dengan istilah Amar Makruf Nahyi Munkar. Namun tidak banyak yang mengerti bagaimana cara menerapkannya. Hanya orang pesantren yang mengerti bahwa menerapkan nahi munkar tidak boleh dengan cara yang munkar. Kalau itu dilakukan, lanjutnya, tidak akan terjadi konflik.

Kiai Isa bercerita, sekali waktu di wilayahnya ada acara sunatan massal yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan Kristen. Acara sunatan itu memang untuk anak-anak Muslim tidak mampu. Namun warga Muslim merasa keberatan karena sunatan itu ritual keagamaan yang sakral, bukan sekadar potong ujung kelamin. Mereka tidak mau hal sakral itu dilakukan oleh orang non-Muslim. Sempat terjadi rumor mengenai motif-motif di balik penyelenggaraan sunatan massal tersebut. Sampai-sampai Front Pembela Islam (FPI) sudah siap untuk “mengambil-alih” masalah tersebut. Tapi Kiai Baliya Isa mencegahnya. Ia melakukan pendekatan kepada yayasan Kristen tersebut. Dan singkatnya, akhirnya mereka mengerti dan menyerahkan penyelenggaraan acara itu kepada warga Muslim.⁵⁷

Pendekatan personal dan kultural tersebut akhirnya berhasil mencegah konflik yang hampir saja akan “dibuat” oleh FPI. Pihak yayasan Kristen selaku pengagas acara pun bukan saja dapat mengerti, malahan menerima keputusan itu dengan senang hati.

Pendapat lain menyebut perlunya mensinergikan pendekatan kultural dengan pendekatan struktural. Menurut KH Junaidi Hasyim, hal itu perlu dilakukan karena masalah konflik agama bukan hanya urusan *hablum minan-naas* melainkan masalah regulasi, karena itu pemerintah terlibat di dalamnya. Bahkan pemerintah juga masih ada bagian-bagiannya lagi sesuai fungsinya, ada kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. “Jadi tidak bisa dilakukan oleh masing-masing institusi, harus duduk bersama. Namun prinsipnya, musyawarah harus didahulukan. Tidak ada persoalan yang tidak selesai oleh musyawarah,” tegasnya.⁵⁸

Menjawab pertanyaan tentang pola dan strategi yang cocok dan relevan untuk mencegah dan menangani konflik, Kiai Hasyim menyebut perlunya mengintensifkan dialog antarumat beragama. Adapun forumnya,

⁵⁶ Taufiq, dalam *Focus Group Discussion* tentang *Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

⁵⁷ KH Baliya Isa, dalam *Focus Group Discussion* tentang *Pesantren for Peace* oleh CSRC, European Union, dan Konrad Adenauer Stiftung, di Syahida Inn, Jakarta, 12 Maret 2015.

⁵⁸ Wawancara dengan KH Junaidi Hasyim, 4 Maret 2015.

menurut dia, bisa dilakukan dimana saja, termasuk di pesantren jika itu tidak mengganggu proses belajar mengajar, sebab pesantren adalah lembaga pendidikan. Kiai Hasyim menambahkan bahwa tanpa sengaja didisain menjadi lembaga perdamaian, pesantren dapat membina santrinya menjadi pribadi yang toleran. Materi-materi yang ada di pesantren, ujarinya, akan menciptakan santri-santri yang akhlakul karimah, jadi tidak usah diberi materi khusus tentang toleransi.

EV. Yosi Parjianto dari GKI Yasmin menengarai bahwa mayoritas konflik terjadi di akar rumput. Oleh sebab itu pola dan strategi yang tepat untuk meminimalisir konflik, menurutnya, adalah mengaktifkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), jangan hanya papan nama. Selain itu, FKUB harus kreatif membuat program-program yang melibatkan masyarakat sehingga kebersamaan dan persaudaraan akan tercipta di dalam kehidupan nyata. Selama ini, ujarinya, FKUB terkesan elitis, hanya menjadi ajang dialog dan pertukaran pikiran para tokoh antar-agama, padahal masalah yang sebenarnya ada di bawah. Maka sudah saatnya mulai sekarang FKUB menjadi fasilitator pertemuan, dialog, musyawarah, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan berbagai pemeluk agama.⁵⁹

Ketua FKUB Bekasi, Abdul Manan, membantah bahwa aktivitasnya bersifat elitis. Ia mengaku sudah melakukan sosialisasi sampai tingkat kelurahan dan kecamatan tentang toleransi agama. Namun ia mengaku pola dan strategi yang ditempuhnya bisa saja belum maksimal. Selama ini, ujarinya, yang paling intensif dilakukan ialah komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas agama, saat muncul masalah ataupun tidak ada masalah. Mediasi dan fasilitasi pun pernah dilakukan untuk menengahi konflik HKBP Filadelfia. Namun pola advokasi memang belum berjalan. Kasus-kasus semacam itu sejauh ini langsung ke ranah hukum dan ditangani oleh pengacara. Mungkin, ujarinya, semua pihak menganggap masalah ini sebagai murni masalah hukum, jadi pendekatan budaya seperti dialog tidak dianggap penting.⁶⁰

Asumsi ini dikonfirmasi oleh KH Ali Mustofa Yakub. Menurut Ketua MUI Pusat ini, pendekatan kultural tetap diperlukan. Sejak dulu masyarakat Islam sudah terbiasa menyelesaikan masalah mereka melalui musyawarah. Menyangkut masalah keyakinan yang tidak bisa dikompromikan, ia menjelaskan bahwa sejauh tidak diintervensi oleh kepentingan politik, masalah itu tidak akan memicu konflik. Paling jauh masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Tidak saling mengganggu. Namun, tambahnya, apabila ada tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, menyulut konflik, mengganggu ketertiban, maka ia harus dilokalisir sebagai tindakan kriminal murni, tidak ada urusannya dengan agama.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan EV. Yosi Parjianto, 13 Maret 2015.

⁶⁰ Wawancara dengan Abdul Manan, 13 Maret 2015.

⁶¹ Wawancara dengan KH. Ali Mustofa Ya'kub, 10 Maret 2015.

BAB IV

KESIMPULAN

Konflik pendirian rumah ibadah di Tangerang, Bekasi, dan Bogor, telah berlangsung lama, berlarut-larut, dan tanpa kepastian bagaimana dan kapan kasus ini akan berakhir. Di Tangerang, Paroki Santa Bernadet sudah berdiri sejak Februari 1990. Selama 23 tahun para pengurus dan jemaat terus berupaya memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Selama itu pula mereka beribadah secara berpindah-pindah, karena belum memiliki bangunan yang permanen. Pada 11 September 2013 IMB yang mereka tunggu-tunggu itu akhirnya keluar. Namun baru saja pembangunan akan dimulai, ratusan orang yang mengatasnamakan warga sekitar melakukan demonstrasi menolak pendirian gereja tersebut. Ada tiga isu besar yang diusung sebagai dasar penolakan tersebut: pertama, isu kristenisasi; kedua, bahwa gereja tersebut akan menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara; dan ketiga, bahwa gereja tersebut didanai oleh Amerika Serikat. Kompleks bangunan yang belum permanen itu kemudian disegel oleh warga, sampai sekarang.

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi didirikan pada April 2000. Gereja ini belum memiliki bangunan. Karena itu umat gereja melakukan Kebaktian Minggu secara bergantian dari rumah ke rumah para jemaat. Pada 2007 mereka membeli tanah untuk mendirikan gereja. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pun telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Namun, saat gereja akan dibangun, ratusan orang yang mengatasnamakan warga sekitar berdemonstrasi menolaknya, dengan alasan ada pemalsuan data warga yang menyatakan persetujuannya. Pada Agustus 2009 Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi juga menyampaikan surat kepada panitia pembangunan gereja bahwa pihaknya BELUM dapat memberikan rekomendasi pembangunan gereja tersebut. Pihak HKBP lalu mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dan dimenangkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada 5 Mei 2011 juga memenangkan HKBP Filadelfia. Bupati Bekasi melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun kasasi tersebut ditolak oleh MA. Karena Bupati tidak mengadakan upaya hukum lagi, maka ia dianggap menerima putusan PTUN Bandung, PT TUN Jakarta dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, putusan itu sudah berkekuatan tetap dan harus dieksekusi Bupati Bekasi 90 hari kerja sejak dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung. Namun hal itu tidak dilakukan. Hingga hari ini kompleks gereja HKBP Filadelfia masih disegel dan pintunya digembok.

Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Taman Yasmin Bogor bermula dari sengketa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dianggap tidak sah dan akhirnya berbuntut penyegelan. Namun, ketika kasus ini dibawa

ke ranah hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB tersebut. Pemkot Bogor kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Namun, MA pun pada Desember 2010 juga menolak permohonan PK tersebut. Bukannya menaati keputusan hukum yang telah final, Walikota Bogor saat itu, Diani Budiarto, justru menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011. Bahkan sebelum SK pencabutan IMB keluar, Pemkot Bogor telah menyegel secara permanen bangunan gereja tersebut sejak 10 April 2010. Akibatnya, para jemaat gereja itu beribadah di halaman gereja dan di jalan, bahkan di seberang Istana Negara, untuk meminta perhatian Presiden SBY. Yang menjadi isu krusial di sini ialah, proses pendirian gereja di Taman Yasmin tersebut ditengarai tidak memenuhi prosedur dan aturan yang ditetapkan pemerintah. Padahal saat itu bangunan gereja sudah berdiri dan banyak jemaat yang beribadah di sana. Hal itu dianggap melanggar, dan karena itu disegel oleh Pemkot Bogor.

Kasus ini mendapat sorotan dari Dewan Gereja Dunia (*World Council of Churches/WCC*), yang kemudian mengirim surat kepada Walikota Bogor, dan ditembuskan kepada Presiden, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Intinya meminta Pemkot Bogor mengizinkan jemaat GKI beribadah di gereja mereka. Namun hingga saat ini Pemkot belum membuka segel pintu gereja tersebut.

Ada dua hal yang menonjol dalam tiga kasus di atas, yakni kasus hukum dan masalah sosial. Kasus hukum menyangkut IMB, regulasi pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, dan terakhir putusan pengadilan. Sementara masalah sosialnya adalah penolakan warga dengan beragam isu, mulai isu kristenisasi hingga pemalsuan data warga yang memberi persetujuan pendirian gereja di lingkungan mereka. Dalam kasus Gereja Santa Bernadet, IMB sudah diperoleh namun gereja tidak dapat dibangun karena ditolak oleh warga. Sedangkan dalam kasus HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin, sudah keluar putusan hukum tetap dari PTUN, PT TUN dan MA. Namun, lagi-lagi, pembangunan gereja tidak dapat dilanjutkan karena ditolak oleh warga yang didukung oleh pemerintah setempat dengan menyegel kompleks bangunan gereja.

Konflik-konflik yang menyertai kasus pendirian gereja di Tangerang, Bekasi, dan Bogor telah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Tidak jarang, bahkan selalu, konflik tersebut beraroma kekerasan baik verbal maupun fisik. Kekerasan verbal berupa penghujatan dan umpatan yang dilontarkan secara lisan, serta kata-kata kasar yang ditulis dalam spanduk dan poster-poster yang dibawa saat berunjuk rasa. Sementara itu kekerasan fisik berupa pelemparan dengan batu dan kotoran, pembakaran

dan perusakan papan nama gereja, serta penyegelan atau penggembokan pintu gerbang gereja.

Dalam ketiga kasus, tampak keterlibatan kelompok massa dari luar wilayah, yang masuk ke dalam melalui pembentukan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) dalam kasus HKBP Filadelfia, Bekasi, dan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dalam kasus Santa Bernadet, Tangerang. Solidaritas dibangun melalui sentimen keagamaan. Mereka inilah kemudian yang mendesak pemerintah setempat untuk menolak pendirian gereja. Dan dalam ketiga kasus di atas, mereka berhasil memengaruhi para pejabat sehingga ujung dari semua cerita itu selalu sama: penyegelan komplek bangunan gereja.

Para responden dari tokoh-tokoh agama dan pemimpin pesantren di tiga wilayah tersebut terlihat pasif, tidak ingin terlibat dalam konflik yang terjadi maupun penyelesaiannya. Isu hak asasi manusia (HAM) sama sekali tidak diekspose, dan sebagian besar responden lebih melihatnya sebagai persoalan hukum dan regulasi pendirian rumah ibadah. Kendati demikian, secara umum para responden tidak menyetujui cara-cara kekerasan yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tataran normatif, para responden kiai mengatakan bahwa Islam adalah agama damai dan lebih mengedepankan musyawarah. Menurut mereka, kasus-kasus konflik dan kekerasan yang melibatkan umat Islam vis a vis umat lain menunjukkan bahwa pemahaman agama mereka masih dangkal. Kalau Islam dipahami secara utuh, dan dipraktikkan secara paripurna, tidak akan terjadi konflik.

Menurut para responden, pencegahan dan penanganan konflik agama tidak bisa dilakukan secara parsial namun harus bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk warga, pemerintah, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pesantren, dan akademisi. Pendekatan yang ditempuh seharusnya bukan hanya legal namun juga pendekatan personal, kultural, dan struktural.

BAB V

REKOMENDASI

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan di tiga wilayah penelitian: Tangerang, Bekasi, dan Bogor, peneliti telah menyusun sejumlah rekomendasi. Butir-butir rekomendasi ini secara spesifik dibuat dalam tema besar program Pesantren for Peace, karena itu muatannya lebih mengarah pada apa yang mungkin dilakukan oleh CSRC, KAS, dan Uni Eropa, dalam merancang program Pesantren for Peace.

1. Program Pesantren for Peace hendaknya membangun jaringan dengan kalangan pesantren di wilayah Jabotabek dalam rangka kerjasama menyusun rancangan resolusi konflik, pendidikan perdamaian, dan penguatan kesadaran hak-hak asasi manusia (HAM).
2. Program Pesantren for Peace hendaknya menjadi forum silaturahmi dan kerjasama antarpesantren se-Jabotabek yang salah satu programnya memfasilitasi pertemuan para pengasuh pesantren secara berkala untuk kegiatan seminar atau sarasehan mengenai isu-isu hak asasi manusia dengan mengundang narasumber yang juga dari kalangan pesantren atau ulama yang kompeten.
3. Program Pesantren for Peace hendaknya berusaha menjalin kerjasama dengan sebuah (atau sejumlah) pesantren di Jabotabek yang ditunjuk sebagai pilot project untuk membuat kurikulum pendidikan hak asasi manusia yang diterapkan sebagai mata pelajaran para santri.
4. Program Pesantren for Peace hendaknya membuat forum lintas agama yang secara rutin dan berkala mengadakan acara dialog antarpemuka agama yang diadakan di pesantren, gereja, vihara, dan rumah-rumah ibadah lainnya di Jabotabek. Dialog yang dimaksud ialah untuk membangun komunikasi, bukan berdebat isu-isu agama; karena itu tema dialog ialah isu-isu kebangsaan.
5. Pesantren for Peace hendaknya membuat forum untuk memfasilitasi pertemuan para santri dengan para pelajar non-muslim di Jabotabek dalam sebuah kegiatan bertema budaya dengan nuansa keragaman.

Lampiran

Daftar Narasumber di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi

1. KH Manarul Hidayat, Pesantren al-Mahbubiyah, Ps Minggu
2. KH Sundusi Ma'mun, Pesantren Amanah al-Gontory, Tangerang
3. KH Baliya Isa, Pesantren al-Falah, Kebon Jeruk
4. KH Sofwan Manaf, Pesantren Darun Najah, Kebayoran Lama
5. KH Noer Muhamad Iskandar, Pesantren Assiddiqiyah, Kedoya
6. KH Yazid Abdul Alim, Pesantren Kafila Thoyiba, 13 Maret 2015
7. KH Andri Solahudin, Pesantren Tapak Sunan, Kramat Jati
8. KH Juhri Fauzi, Pesantren An-Nuqtah, Tangerang
9. KH Mad Roja, Pesantren Darul Muttaqien, Bogor
10. KH Sa'arih Pesantren Sirajul Falah, Bogor
11. KH Ali Mustofa Yakub, Pesantren Darus Sunnah, Tangerang
12. KH Junaidi Hasyim, Pesantren Darul Ahtam, Bekasi
13. KH Ismail, Pesantren Miftahul Ulum, Cilandak
14. KH Ahmad Muzammil, Pesantren Nurul Hikmah, Tangerang
15. Pendeta Yosi Patjiyanto, GKI Yasmin, Bogor
16. Pendeta Paulus Dalu Lubur, Gereja Santa Bernadet, Tangerang
17. Lintang (GKI Yasmin), Bogor
18. Suku Wiyanto (GKI Yasmin), Bogor
19. Leonila Eni, Gereje Bernedette, Ciledug
20. Yosephina Sularni, Gereja Bernedette, Ciledug
21. Luciana Poerwanti, Gereja Bernedette, Ciledug
22. Rosalia Sutiasmi, Gereja Bernedette, Ciledug
23. Mujeeb, Pengurus Ahmadiyah
24. Saiman, kampus Ahmadiyah
25. Johan Kristantara, Pendeta di Bekasi
26. Pendeta Palti Panjaitan, Gereka HKBP Filadelpia Bekasi
27. Abdul Manan, Ketua FKUB Kota Bekasi
28. Aminuddin Yakub, MUI Pusat
29. Zubaidah Yusuf, aktivis ICC, Jakarta
30. H. Taufiq, Kanwil Kemenag Jakarta
31. Belwant Singh, Tokoh Sikh, Yayasan Guru Nanak
32. Jusuf Sutanto, Spiritualis, Jakarta
33. Dewi Riawati, FKUB Jakarta
34. Budi Santoso, Korlap Demo FPI Bekasi